



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 529 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Surat Bupati LAMPUNG TIMUR Nomor : 17/202/01/UK/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 a.n. ENI SUMIYATI ;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten LAMPUNG TIMUR Nomor 174/250/01/SK/2007 tanggal September 2007 Perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dari Partai Demokrat Hasil Pemilu 2004 an. ENI SUMIYATI ;
 3. Surat Ketua KPU Kabupaten LAMPUNG TIMUR Nomor 270/112/KPU/LAM-TIM/2007 tanggal 06 September 2007 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lampung Timur dari Partai Demokrat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur Nomor : 04/EXT/DPC.PD/IX/2007 tanggal 04 September 2007 Perihal Pengajuan Calon Penggantian Antar Waktu (PAW Sdr. SUMPONO yang meninggal dunia diberhentikan/ditarik/dicabut keanggotaannya dari keanggotaan Partai Demokrat untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Timur ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Pengganti Antar Waktu ;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. ENI SUMIYATI dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/B.I/HK/20 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor : 31 /POKJA/X/2007 tanggal 20 September 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. **SUMPONO** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrat Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan
----- Sdr. **ENI SUMIYATI**-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Partai Demokrat Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 -10- 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana ;
8. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Sdr. **ENI SUMIYATI** di Sukadana ;
10. Sdr. **SUMPONO (Alm)** di Sukadana ;
11. Himpunan Keputusan.